



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Suyanto Bin Karsiman ;
2. Tempat lahir : Mojokerto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Agustus 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Brangkal Desa Brangkal Rt.06 Rw.03
Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

7. Agama : Islam ;

8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Agus Suyanto Bin Karsiman ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Januari 2021 ;

Terdakwa Agus Suyanto Bin Karsiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 ;

Terdakwa Agus Suyanto Bin Karsiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 ;

Terdakwa Agus Suyanto Bin Karsiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;

Terdakwa Agus Suyanto Bin Karsiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;

Terdakwa Agus Suyanto Bin Karsiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-133/M.5.25/Eku.2/03/2021, tanggal 25 Maret 2021 sebagai berikut :

-----BahwaTerdakwa **AGUS SUYANTO Bin KARSIMAN**pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021sekitar pukul 18.00 Wibatau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januariatahun 2021bertempatdi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sumobito yang berada di Dusun Sedamar Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi MAHMUDI bersama dengan Saksi MISWANTO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sumobito mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya aktivitas penjualan obat-obatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, kemudian Saksi MAHMUDI bersama dengan Saksi MISWANTO menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sumobito yang berada di Dusun Sedamar Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ;

-----Bahwa selanjutnya di area SPBU tersebut, Saksi MAHMUDI bersama dengan Saksi MISWANTO melihat Terdakwa **AGUS SUYANTO** bersama dengan Saksi PUTRI EVALIA ALS EVA dengan gerak – gerak yang mencurigakan dan selanjutnya Saksi MAHMUDI bersama dengan Saksi MISWANTO langsung melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa **AGUS SUYANTO** serta Saksi PUTRI EVALIA Als EVA ;

-----Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tersebut, Saksi MAHMUDI bersama dengan Saksi MISWANTO menemukan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir pil double L (*Triheksiphenidil HCL*) yang disembunyikan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dan di dalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 7 (tujuh) batang rokok yang disimpan dan disembunyikan oleh Saksi PUTRI EVALIA Als EVA di dalam saku pakaian yang dikenakannya serta Saksi MAHMUDI bersama dengan Saksi MISWANTO menemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO tipe Y20 ;

-----Bahwa kemudian Saksi MAHMUDI bersama dengan Saksi MISWANTO melakukan interogasi seketika terhadap Saksi PUTRI EVALIA Als EVA yang pada saat itu Saksi PUTRI EVALIA Als EVA menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir pil double L (*Triheksiphenidil HCL*) diberi oleh Terdakwa **AGUS SUYANTO** tanpa disertai resep dokter dan ketika memberikan pil double L (*Triheksiphenidil HCL*) kepada Saksi PUTRI EVALIA ALS EVA tersebut Terdakwa **AGUS SUYANTO** tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan Terdakwa **AGUS SUYANTO** memperoleh pil double L yang telah diberikan kepada Saksi PUTRI EVALIA ALS EVA tersebut, dibeli

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RICO (DPO) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir pil double L (*Triheksiphenidil HCL*);

-----Bahwa pil double L yang diberikan dan diedarkan oleh Terdakwa **AGUS SUYANTO** kepada Saksi PUTRI EVALIA ALS EVA tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 00731/NOF/2021 tanggal 28 Januari dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama AGUS SUYANTO berupa 5 (lima) butir tablet warna putih dengan Nomor : 01588/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksiphenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson yang termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
 - Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi MAHMUDI anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib di dalam SPBU Sumobito tepatnya di Dusun Sedimar Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di SPBU Sumobito Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkotika ;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di SPBU Sumobito Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang saksi melihat 2 (dua) yang mencurigakan ;
 - Bahwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA dan Terdakwa ;
 - Bahwa pada waktu itu di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kit pil double L yang di bungkus grejeng warna kuning yang di dalamnya masing-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kit atau bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil double L yang di masukkan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya masih ada 7 (tujuh) batang rokok dan di temukan pada Sdr. Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA dan pada diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver dengan nomor 081217731112 ;

- Bahwa Sdr. Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil double L tersebut di beri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr.RICO dengan cara membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk membeli maupun mengedarkan pil double L ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi MAHMUDI, S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi bersama dengan saksi MISWANTO anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib di dalam SPBU Sumobito tepatnya di Dusun Sedimar Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di SPBU Sumobito Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di SPBU Sumobito Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang saksi melihat 2 (dua) yang mencurigakan ;
- Bahwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA dan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kit pil double L yang di bungkus grejeng warna kuning yang di dalamnya masing-masing kit atau bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil double L yang di masukkan di dalam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya masih ada 7 (tujuh) batang rokok dan di temukan pada Sdr. Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA dan pada diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver dengan nomor 081217731112 ;

- Bahwa Sdr. Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil double L tersebut di beri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr.RICO dengan cara membeli sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dan juga tidak menggunakan resep dokter untuk membeli maupun mengedarkan pil double L ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi MISWANTO bersama dengan saksi MAHMUDI anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib di dalam SPBU Sumobito tepatnya di Dusun Sedimar Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena telah mengedarkan pil double L kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA sebanyak 20 (dua puluh) butir yang pada waktu itu pil double L di masukkan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya masih ada 7 (tujuh) batang rokok ;
- Bahwa pada di tangkap pada diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver dengan nomor 081217731112 ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA melalui facebook kemudian setelah berkomunikasi melalui no.whatsapp dan Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA janji untuk bertemu dan minta di bawakan pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA Terdakwa di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr.RICO dengan cara membeli sekitar bulan Juni 2020 di pinggir jalan pertigaan Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada waktu itu membeli dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir ;

- Bahwa oleh Terdakwa pil double L tersebut di konsumsi sendiri sudah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir kemudian yang 20 (dua puluh) butir di berikan kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA dann yang 5 (lima) butir masih tersimpan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengedarkan pil double L kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA dan itu hanya di berikan saja kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli maupun mengedarkan pil double L dan tidak menggunakan resep dokter ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 warna silver dengan nomor perdana Simpati 081217731112, di sita dari Terdakwa dan 2 (dua) kit pil double L yang di bungkus grenjeng warna kuning di dalam masing-masing kit atau bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil double L yang di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya masih ada 7 (tujuh) batang rokok, di sita dari Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pen.Pid/2021/PN Jbg, tanggal 1 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntu Umum telah mengajukan surat bukti berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 00731/NOF/2021, tertanggal 28 Januari 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti :

- 01588/2021/NOF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,830 gram ;

Barang bukti terdakwa **AGUS SUYANTO Bin KARSIMAN** Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :*

*= 01588/2021/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi MISWANTO bersama dengan saksi MAHMUDI anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib di dalam SPBU Sumobito tepatnya di Dusun Sedimar Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena sebelumnya saksi MISWANTO dan saksi MAHMUDI mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di SPBU Sumobito Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkotika ;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan di SPBU Sumobito Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang saksi melihat 2 (dua) yang mencurigakan ;
- Bahwa kemudian di lakukan penangkapan terhadap Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA dan Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kit pil double L yang di bungkus grejeng warna kuning yang di dalamnya masing-masing kit atau bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil double L yang di masukkan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya masih ada 7 (tujuh) batang rokok dan di temukan pada Sdr. Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA dan pada diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver dengan nomor 081217731112 ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkenalan dengan Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA melalui facebook kemudian setelah berkomunikasi melalui no.whatsapp dan Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA janji untuk bertemu dan minta di bawakan pil double L sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir pil double L kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA Terdakwa di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr.RICO dengan cara membeli sekitar bulan Juni 2020 di pinggir jalan pertigaan Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada waktu itu membeli dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir ;
- Bahwa oleh Terdakwa pil double L tersebut di konsumsi sendiri sudah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir kemudian yang 20 (dua puluh) butir di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA dann yang 5 (lima) butir masih tersimpan di kamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mengedarkan pil double L kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA dan itu hanya di berikan saja kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli maupun mengedarkan pil double L dan tidak menggunakan resep dokter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemafaatan dan mutu mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van recht menurut DR.SOEDJONO DIRDOSISWORO, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa **AGUS SUYANTO BIN KARSIMAN** adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan diatas ;



Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggungjawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupaun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat di bebaskan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa **AGUS SUYANTO BIN KARSIMAN** adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini **AGUS SUYANTO BIN KARSIMAN** juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan yang didapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan Terdakwa **AGUS SUYANTO BIN KARSIMAN** dan selain itu juga Terdakwa diawal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang bahwa pada uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu adalah yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan tidak memenuhi standrat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yakni tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang terkait dengan pemeliharaan sediaan farmasi serta alat kesehatan ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti Surat maupun Petunjuk yang ada, terungkap suatu fakta yuridis sebagai berikut terdakwa di tangkap oleh saksi MISWANTO bersama dengan saksi MAHMUDI anggota Satresnarkoba Polres Jombang pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 wib di dalam SPBU Sumobito tepatnya di Dusun Sedimar Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang karena sebelumnya saksi MISWANTO dan saksi MAHMUDI mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di SPBU Sumobito Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sering di jadikan tempat untuk transaksi Narkotika setelah dilakukan penyelidikan di SPBU Sumobito Desa Talun Kidul Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang saksi melihat 2 (dua) yang mencurigakan kemudian di lakukan penangkapan terhadap Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA dan Terdakwa pada waktu itu di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah kit pil double L yang di bungkus grejeng warna kuning yang di dalamnya masing-masing kit atau bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil double L yang di masukkan di dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya masih ada 7 (tujuh) batang rokok dan di temukan pada Sdr. Sdr.PUTRI REVALIA Alias EVA dan pada diri Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver dengan nomor 081217731112, Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil double L dari Terdakwa dengan cara di beri saja oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan pil double L dari Sdr.RICO dengan cara membeli sekitar bulan Juni 2020 di pinggir jalan pertigaan Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto pada waktu itu membeli dengan harga sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir kemudian oleh Terdakwa pil double L tersebut di konsumsi sendiri sudah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir kemudian yang 20 (dua puluh) butir di berikan kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA dan yang 5 (lima) butir masih tersimpan di kamar Terdakwa Terdakwa baru sekali mengedarkan pil double L kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA dan itu hanya di berikan saja kepada Sdr. PUTRI REVALIA Alias EVA dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ada ijinnya untuk membeli maupun mengedarkan pil double L dan tidak menggunakan resep dokter ;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang di temukan pada waktu penangkapan Terdakwa yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 00731/NOF/2021, tertanggal 28 Januari 2021, pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor 01588/2021/NOF.- : berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,830$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01588/2021/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta melakukan, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kit pil double L yang di bungkus grenjeng warna kuning di dalam masing-masing kit atau bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil double L yang di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya masih ada 7 (tujuh) batang rokok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :
dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 warna silver dengan nomor perdana Simpati 081217731112, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah untuk memberantas obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUYANTO BIN KARSIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan Dan Mutu**“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 warna silver dengan nomor perdana Simpati 081217731112. Di rampas Negara ;
 - 2 (dua) kit pil double L yang di bungkus grenjeng warna kuning di dalam masing-masing kit atau bungkus berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir pil double L yang di masukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya 12 yang di dalamnya masih ada 7 (tujuh) batang rokok, dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yunita Hendarwati, S.H. , Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Muhammad Salahudin,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunita Hendarwati, S.H.

Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.

Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sumantri, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Jbg